



PUTUSAN

NOMOR 35/PID.SUS-ANAK/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : **MUH. NUR HIDAYAT Alias NUR Bin USMAN S**
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Umur/Tgl lahir : 15 Tahun/ 1 Oktober 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebansaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : BTN Mangga Tiga Blok D7 No.4 Kel.Pacerakkang
Kec.Biringkanaya Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMP (belum berijazah)

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;



4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hutomo Zulfikar Y Haya, S.H., M.H., Muhammad Irfan Iskandar, S.H., dan Dzulfikar Adhyatma Tarawe, S.H. para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh ibu kandungnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 35/PID.SUS-ANAK/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 35/PID.SUS-ANAK/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, tanggal 11 Juli 2019 No. REG. PERK.:PDM-64/Mks/Epp.2/7/2019 sebagai berikut:

Bahwa anak **MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S** bersama SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR (yang perkaranya diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Ir.Sutami (depan Meratus) Kel.Parangloe Kec.Tamalanrea kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya anak MUH.NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S bersama-sama dengan SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR (yang perkaranya diajukan terpisah) dengan berboncengan sepeda motor



metic jenis Beat warna biru putih hasil curian dimana anak MUH.NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S yang dibonceng oleh SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR dari jalan Bandang menuju jalan samping tol dengan tujuan hendak pulang ke rumah, dan setelah melintas di jalan Ir.Sutami samping tol tiba-tiba melihat ada tiga orang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, lalu muncul niatnya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai ketiga orang tersebut kemudian anak MUH.NUR HIDAYAT alias NUR Bin SYAMSIR yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dengan memepetnya dari sebelah kanan lalu SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR yang dibonceng langsung mengeluarkan parang yang diselip di dalam jaketnya lalu mengarahkan dengan cara mengancam dan menarik lengan baju salah satu dari ketiga orang pengendara sepeda motor tersebut, dan menyuruhnya berhenti dan setelah NISWAN SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor tersebut berhenti lalu SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR tanpa mengenal ketiga orang tersebut langsung mengatakan "KAMU YANG PUKULI ADIKKU", dengan mengarahkan parangnya ke arah NISWAN SAPUTRA, MUH DANIL dan MUH FADLI, sedangkan posisi anak MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S berjaga-jaga di sekitar sepeda motornya, yang selanjutnya SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai NISWAN SAPUTRA bersama temannya tersebut dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi NISWAN SAPUTRA memberitahukan kepada SARIPUDDIN SAMPE (kakek NISWAN



SAPUTRA) selaku pemilik sepeda motor yang telah dicuri tersebut, yang kemudian saksi korban melaporkan ke kantor polisi perihal pencurian sepeda motor dengan cara membegal tersebut, dan beberapa waktu kemudian saksi LUKMANULHAKIM JUNARDI yang merupakan petugas polisi sebelumnya melakukan tugas patroli di jalan dan saat melintas di jalan Panampu kota Makassar melihat ada dua orang pengendara sepeda motor yang mencurigakan kemudian menyuruhnya berhenti namun saat itu SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diberhentikan oleh saksi LUKMANULHAKIM JUNARDI dan saat diinterogasi mengenai identitas kepemilikan kendaraan sepeda motor yang dipergunakannya oleh SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR tidak dapat menunjukkan surat kepemilikannya dan akhirnya langsung mengamankan ke Posko unit Sabhara untuk diinterogasi lebih lanjut, dan akhirnya SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR mengakui kalau sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru DD 6007 XY (platnya sudah diganti) yang dipergunakannya adalah hasil curian yang dilakukan bersama anak MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S, dan selanjutnya melakukan pengembangan terhadap anak MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S dan berhasil menangkap di rumahnya ;

- Bahwa adapun sepeda motor merk Yamaha Mio J Type 54P A/T, tahun pembuatan 2013, No.Polisi : DD 5783 TG, warna biru No.rangka : MH354P00CDJ889341, No.Mesin : 54P889556 atas nama di STNK SARIPUDDIN SAMPE milik saksi korban yang



berhasil diambil oleh MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S
bersama-sama dengan SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR ;

- Akibat perbuatan anak MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S bersama-sama dengan SAINAL alias ENAL Bin SYAMSIR dimana NISWAN SAPUTRA bersama-sama dengan temannya merasa terancam, dan ketakutan dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 & 2 KUHP

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 Juli 2019 REG. PERK. NO.PDM-46/Mks/Epp.2/7/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak ferdi Bin Nasir bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ferdi Bin Nasir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Anak Ferdi Bin Nasir tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi kuningan, sarung dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya Anak Ferdi Bin Nasir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Menyatakan anak **MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 & 2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S** dengan pidana penjara selama **1 (SATU TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi masa penahanan Anak selama dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.polisi DD 6007 XY (palsu) merk Yamaha Mio J, Type 54P (cast Wheel) warna biru tahun pembuatan 2013 No.Rangka : MH354P00CDJ889341 No.Mesin : 54P889556 atas nama di STNK SARIPUDDIN SAMPE ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan no.polisi DD 5783 merk Yamaha Mio J, Type 54P (cast Wheel) warna biru tahun pembuatan 2013 No.Rangka : MH354P00CDJ889341 No.Mesin : 54P889556 atas nama di STNK SARIPUDDIN SAMPE.

Dikembalikan kepada saksi SARIPUDDIN SAMPE.



- 1 (satu) bilah parang yang panjang 43 cm tanpa sarung yang ujung runcing yang pada pegangannya dililit plastic warna hitam

Dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri anak **MUH NUR HIDAYAT alias NUR Bin USMAN S** oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga dalam hal ini pada LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan no. polisi DD 6007 XY (palsu) merk Yamaha Mio J, Type 54P (Cast wheel) warna biru tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MH354P00CDJ889341 No.Mesin: 54P889556 atas nama di STNK Saripuddin Sampe;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi DD 5783



merk Yamaha Mio J, Type 54P (Cast Wheel) warna biru tahun pembuatan 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ889341 No. Mesin: 54P889556 atas nama STNK Saripuddin Sampe.

Dikembalikan kepada saksi Saripuddin Sampe;

- 1 (satu) bilah parang yang panjang 43 cm tanpa sarung yang ujung runcing yang pada pegangannya dililit plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana akta permintaan banding nomor : 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada anak pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dimana Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 dan untuk Anak pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditah



Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh **DR. JACK JOHANNIS OCTAVIANUS, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, dibantu **H. AKHMAD,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.



H. AKHMAD, SH

DR. JACK J OCTAVIANUS, SH.MH.

Salinan dinas sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, S.H.

Nip. 195807031981031007